



IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP (baru / perpanjangan)
2	Fotokopi KTP pemohon (baru / perpanjangan)
3	Profil UTD
4	Denah Lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan
5	Surat pernyataan kesediaan mengikuti program pematapan mutu
6	Isian formulir self assesment sesuai klasifikasi UTD: a). Kelengkapan bangunan, sarana dan prasarana b). Kelengkapan Peralatan c). Kelengkapan SDM d). Kemampuan Pelayanan
7	Izin Unit Tranfusi Darah yang masih berlaku (perpanjangan)
8	Surat Kuasa (jika dikuasakan) (baru / perpanjangan)
9	Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (baru / perpanjangan)